

Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika di Polres OKU Timur Melalui Rehabilitasi

Zainal Apri^{1*}

¹Pascasarjana Universitas Kader Bangsa, Palembang, Sumsel, Indonesia

Informasi Artikel	Abstrak
Penulis Korespondensi: Zainal Apri [inal.apri@gmail.com] Submission 2025-05-19 Review 2025-05-26 Accepted 2025-06-10 Publish 2025-06-18   This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.	Latar Belakang: Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan serius yang berdampak luas terhadap keamanan, kesehatan, dan masa depan generasi bangsa. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur pendekatan represif dan rehabilitatif secara seimbang, dalam praktik penegakan hukum masih ditemukan kecenderungan dominasi pendekatan represif, khususnya pada tahap penyidikan di tingkat kepolisian.. Tujuan Penelitian: untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana narkotika pada tahap penyidikan di Polres OKU Timur, dengan fokus pada penerapan Pasal 114, Pasal 112, dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika serta implikasinya terhadap tujuan pemidanaan. Metode Penelitian: menggunakan metode hukum yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan empiris melalui wawancara dengan penyidik serta analisis berkas perkara narkotika. Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum narkotika di Polres OKU Timur telah memenuhi aspek kepastian hukum melalui dominasi penerapan Pasal 114 dan Pasal 112. Namun, ditemukan temuan kunci berupa rendahnya penerapan Pasal 127 terhadap penyalahguna narkotika, yang mengindikasikan pergeseran orientasi dari pendekatan rehabilitatif menuju represif. Penelitian ini berkontribusi dalam mengungkap kesenjangan antara norma rehabilitasi dan implementasinya dalam sistem peradilan pidana pada tahap penyidikan. Kata Kunci: Penegakan Hukum Narkotika; Penyidikan; Empirical Legal Research; Rehabilitation Policy; Criminal Justice System. Abstract Background: Narcotics crimes constitute serious offenses with wide-ranging impacts on security, public health, and the future of the nation's younger generation. Although Law Number 35 of 2009 on Narcotics regulates a balanced approach between repressive and rehabilitative measures, law enforcement practice still shows a tendency toward the dominance of repressive approaches, particularly at the investigation stage within the police. Research Objective: This study aims to analyze the implementation of narcotics law enforcement at the investigation stage at the OKU Timur Police Resort, with a focus on the application of Articles 114, 112, and 127 of the Narcotics Law and their implications for the objectives of punishment. Research Method: This research employs an empirical juridical legal method, using a statutory approach and an empirical approach through interviews with investigators and analysis of narcotics case files. Research Results: The results indicate that narcotics law enforcement at the OKU Timur Police Resort has fulfilled the aspect of legal certainty through the dominant application of Articles 114 and 112. However, a key finding is the low application of Article 127 to narcotics abusers, which indicates a shift in orientation from a rehabilitative approach toward a repressive one. This study contributes to revealing the gap between rehabilitation norms and their implementation within the criminal justice system at the investigation stage. Keywords: Narcotics Law Enforcement; Investigation; Empirical Legal Research; Rehabilitation Policy; Criminal Justice System.

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Kemajuan teknologi tidak hanya mempercepat arus informasi dan mobilitas manusia antarwilayah akan tetapi juga memperluas interaksi sosial, ekonomi, dan budaya hingga menembus batas negara, provinsi, bahkan daerah terpencil. Globalisasi merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari oleh masyarakat dunia yang mana hal ini juga termasuk negara Indonesia dikarenakan menjadi konsekuensi logis dari kemajuan peradaban manusia. Pada satu sisi dengan adanya globalisasi memberikan dampak positif berupa kemudahan akses informasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta efisiensi dalam penyelesaian berbagai persoalan kehidupan melalui dukungan teknologi dan sarana transportasi modern. Namun di sisi lain globalisasi juga dapat membawa dampak negatif yang tidak kalah serius, salah satunya adalah berkembangnya bentuk-bentuk kejahatan dengan modus operandi yang semakin kompleks dan terorganisir.¹ Salah satu kejahatan yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan globalisasi adalah kejahatan narkoba.

Narkoba merupakan barang terlarang yang peredarannya bersifat lintas negara dan lintas wilayah sehingga hal ini sangat mudah masuk ke berbagai lapisan masyarakat, termasuk di daerah-daerah yang sebelumnya relatif aman dari peredaran gelap narkoba. Indonesia sebagai negara berkembang dengan posisi geografis yang strategis menjadi sasaran empuk jaringan narkoba internasional. Sejak lama perkembangan narkoba telah masuk ke Indonesia dan menimbulkan dampak yang sangat serius yang mana khususnya terhadap generasi muda. Hingga saat inipun berbagai penyalahgunaan narkoba masih menjadi persoalan krusial yang mengancam masa depan bangsa. Narkoba tidak hanya dipandang sebagai persoalan hukum semata akan tetapi juga sebagai masalah sosial, kesehatan, ekonomi, dan moral yang saling berkaitan. Penyalahgunaan narkoba dapat merusak kesehatan fisik dan mental individu, menimbulkan ketergantungan, serta mengganggu fungsi sosial seseorang dalam keluarga dan masyarakat.²

Narkoba berdampak pada meningkatnya angka kriminalitas, membebani sistem kesehatan dan ekonomi negara, merusak nilai-nilai moral, serta mengancam keberlangsungan generasi penerus bangsa. Dampak-dampak tersebut bersifat sistemik dan berpotensi menurunkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan apabila tidak ditangani secara serius dan berkelanjutan. Secara yuridis narkoba didefinisikan sebagai zat atau obat yang dapat memengaruhi susunan saraf pusat, menimbulkan efek pembiusan, menghilangkan rasa sakit, mengurangi kesadaran, meningkatkan semangat semu, serta menyebabkan halusinasi.

Efek halusinasi dan sensasi kenikmatan semu inilah yang sering kali menjadi faktor pendorong utama terjadinya penyalahgunaan narkoba yang mana hal ini terutama terjadi di

¹ Parasian Simanungkalit, 2011, *Globalisasi Peredaran Narkoba dan Penanggulangannya di Indonesia*, Yayasan Wajar Hidup, Jakarta, hlm 4.

² Mulkan, Hasanah, dkk. (2022). *Hukum Tindak Pidana Khusus*. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang Press, hlm. 83.

kalangan remaja dan usia produktif. Banyak individu menggunakan narkoba bukan karena alasan medis melainkan untuk memenuhi rasa ingin tahu, tekanan pergaulan, atau keinginan untuk melarikan diri dari masalah kehidupan. Kondisi ini menyebabkan penyalahgunaan narkoba terus meningkat dan sulit dikendalikan. Maka dari itu dalam rangka menanggulangi permasalahan narkoba, pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai landasan hukum utama.

Undang-undang ini mengatur secara komprehensif mengenai penggolongan narkoba, larangan produksi dan peredaran, sanksi pidana bagi pelaku, serta mekanisme rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna. Narkoba diposisikan sebagai tindak pidana khusus (*extraordinary crime*) yang penanganannya memerlukan upaya luar biasa, termasuk ancaman sanksi pidana yang berat mulai dari pidana penjara jangka panjang, denda dalam jumlah besar, pidana seumur hidup, hingga pidana mati untuk kasus tertentu.³ Akan tetapi meskipun regulasi telah tersedia secara jelas dan tegas tapi dalam praktik penyalahgunaan dan peredaran narkoba masih terus berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum narkoba belum sepenuhnya berjalan efektif dan optimal. Dampak hukum dari tindak pidana narkoba bersifat luas dan multidimensional. Dari aspek hukum pidana menjelaskan narkoba dapat menimbulkan beban yang besar bagi sistem peradilan pidana, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan. Jumlah perkara narkoba yang tinggi menyebabkan penumpukan perkara dan meningkatnya jumlah narapidana yang mana pada akhirnya akan dapat membebani anggaran negara dan sistem pemasyarakatan. Selain itu juga narkoba sangatlah berkaitan erat dengan kejahatan terorganisir lintas negara, seperti pencucian uang, perdagangan manusia, dan korupsi. Sehingga hal inipun akan dapat mengancam stabilitas hukum, keamanan nasional, dan ketertiban masyarakat.

Jika kita melihat dalam konteks hukum pidana khusus maka para pelaku tindak pidana narkoba mencakup berbagai subjek hukum, mulai dari pengguna, pengedar, bandar, kurir, produsen, hingga pihak-pihak yang memfasilitasi peredaran gelap narkoba. Setiap kategori pelaku memiliki tingkat kesalahan dan pertanggungjawaban pidana yang berbeda sesuai dengan perannya dalam rantai peredaran narkoba. Pandangan ini menegaskan bahwa pelaku tindak pidana narkoba tidak hanya terbatas pada pengguna, melainkan juga mencakup seluruh pihak yang terlibat secara aktif maupun pasif dalam proses produksi dan distribusi narkoba. Pemahaman yang tepat mengenai klasifikasi pelaku menjadi sangat penting karena akan menentukan penerapan pasal, jenis sanksi, serta kemungkinan penerapan rehabilitasi bagi penyalahguna. Penegakan hukum tindak pidana narkoba pada tingkat daerah menjadi aspek yang sangat penting, mengingat peredaran narkoba tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja tetapi juga telah menjangkau wilayah kabupaten dan pedesaan. Salah satu wilayah yang menghadapi persoalan serius terkait tindak pidana narkoba adalah wilayah hukum Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur (Polres OKU Timur). Sebagai aparat penegak hukum yang

³ Anang Iskandar (2019). Penegakan Hukum Narkoba: Rehabilitatif terhadap Penyalah Guna dan Pecandu, Represif terhadap Pengedar. Jakarta: Elex Media Komputindo. hlm. 12.

berada di garda terdepan maka Polres OKU Timur memiliki tanggung jawab besar dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, serta penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran narkoba di wilayah hukumnya. Keberhasilan penegakan hukum sangat ditentukan oleh profesionalisme, integritas, dan ketepatan penerapan hukum oleh aparat kepolisian.

Berdasarkan sejumlah kasus narkoba yang ditangani oleh Polres OKU Timur, terlihat bahwa penyidik kerap menerapkan Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, baik ayat (1) maupun ayat (2) meskipun masih terdapat perbedaan jumlah dan jenis barang bukti yang ditemukan. Perbedaan tersebut meliputi narkoba jenis sabu dengan berat di bawah lima gram, di atas lima gram, serta kombinasi dengan narkoba jenis ekstasi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai konsistensi dan ketepatan penerapan pasal oleh penyidik yang mana khususnya dalam membedakan antara penyalahguna dan pengedar. Selain itu terdapat pula berbagai persoalan hukum acara pidana terkait proses penyitaan barang bukti narkoba. Dalam hukum pidana formil, penyitaan pada prinsipnya harus dilakukan dengan izin Ketua Pengadilan Negeri kecuali dalam keadaan mendesak yang memang mengharuskan penyidik bertindak dengan segera.

Praktik penyitaan barang bukti yang ditemukan di jalan atau dibuang oleh pelaku sebelum penangkapan yang mana kemudian diakui sebagai milik pelaku, berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran hukum dan membuka ruang terjadinya penyalahgunaan wewenang.⁴ Hal ini menjadi isu krusial yang perlu dikaji secara mendalam untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum. Jika kita melihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga mengatur Pasal 127 yang memberikan pendekatan berbeda bagi pengguna narkoba dengan menekankan aspek rehabilitasi. Namun dalam praktik penegakan hukum di Polres OKU Timur dalam pasal ini tercatat relatif jarang diterapkan oleh penyidik.

Pengguna narkoba lebih sering diproses dengan pasal-pasal yang bersifat represif, sehingga berpotensi mengabaikan tujuan rehabilitasi dan pemulihan bagi pecandu. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya di lapangan. Berdasarkan uraian tersebut maka dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres OKU Timur memerlukan kajian yang komprehensif dan mendalam. Penelitian ini menjadi penting untuk menilai sejauh mana penegakan hukum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik, serta menganalisis konsistensi penerapan pasal dalam perkara narkoba. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam rangka mewujudkan penegakan hukum narkoba yang adil, efektif, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat serta masa depan generasi bangsa.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di

⁴ Soerjono Soekanto, 2002, Faktort-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 3.

wilayah hukum Polres OKU Timur⁵. Fokus kajian diarahkan pada implementasi ketentuan hukum narkoba dalam praktik, khususnya pada tahapan penyelidikan dan penyidikan, termasuk prosedur operasional, pola penanganan perkara, serta kendala normatif dan teknis yang dihadapi aparat penegak hukum. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menghubungkan norma hukum positif dengan realitas pelaksanaannya di lapangan sehingga diperoleh gambaran faktual mengenai efektivitas penegakan hukum.

Pendekatan penelitian meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan empiris. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Kepolisian Resor dan Sektor, Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, serta Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana, beserta peraturan lain yang relevan. Pendekatan empiris dilakukan melalui pengumpulan data lapangan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai praktik penanganan perkara narkoba.

Lokasi penelitian dipilih di Polres OKU Timur dengan pertimbangan metodologis bahwa wilayah tersebut menunjukkan dinamika penanganan perkara narkoba yang aktif, memiliki satuan reserse narkoba yang operasional, serta menyediakan akses data dan informan yang memadai untuk mengkaji proses penyelidikan dan penyidikan secara langsung. Pemilihan lokasi juga didasarkan pada relevansi kasus dan ketersediaan struktur organisasi penegakan hukum yang lengkap pada tingkat resor.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara lapangan dengan informan kunci sebanyak 6–8 orang yang terdiri dari penyidik satuan reserse narkoba, penyidik pembantu, pejabat pengawas penyidikan, serta personel yang terlibat langsung dalam proses penanganan perkara narkoba. Kriteria pemilihan informan dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan posisi, pengalaman menangani perkara narkoba, masa kerja minimal dua tahun, dan keterlibatan langsung dalam kegiatan penyelidikan atau penyidikan. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, jurnal ilmiah, laporan kelembagaan, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara sebagai instrumen penelitian. Untuk meningkatkan keabsahan data, digunakan teknik validasi melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode, yaitu membandingkan hasil wawancara antar informan dengan dokumen perkara, ketentuan normatif, serta literatur ilmiah yang relevan.

Batasan penelitian difokuskan pada analisis pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana narkoba pada tahap penyelidikan dan penyidikan di tingkat kepolisian resor. Penelitian tidak membahas secara mendalam tahapan penuntutan dan persidangan di pengadilan, serta tidak

⁵ Soerjono Soekanto, 2015, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hlm. 51.

mencakup analisis kebijakan nasional secara makro. Pembatasan ini dilakukan agar kajian lebih terarah, mendalam, dan sesuai dengan tujuan penelitian.

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu menguraikan data empiris, mengkategorikan temuan, kemudian mengaitkannya dengan ketentuan hukum dan doktrin hukum pidana. Analisis dilakukan secara sistematis untuk menilai tingkat efektivitas penegakan hukum narkoba serta merumuskan rekomendasi penguatan praktik penegakan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan di wilayah Polres OKU Timur.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkoba dalam Perspektif Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba merupakan bagian dari upaya negara dalam melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dalam perspektif teori penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum (substansi), aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Kerangka teoritik ini relevan untuk menilai praktik penegakan hukum tindak pidana narkoba di Polres OKU Timur, khususnya pada tahap penyidikan.

Satuan Reserse Narkoba Polres OKU Timur memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menjadi dasar utama dalam setiap tindakan hukum penyidik, mulai dari penentuan pasal, pengumpulan alat bukti, hingga penyusunan berkas perkara. Dalam praktiknya, Pasal 114 dan Pasal 112 Undang-Undang Narkoba merupakan pasal yang paling dominan diterapkan, karena dianggap paling efektif dalam menjerat pelaku dan memberikan efek jera.

Penggunaan pasal tersebut didasari atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana narkoba pada saat proses penyidikan yang mana hal ini dapat sebagai dasar untuk mengambil tindakan hukum, baik dalam proses peradilan maupun dalam situasi lain yang memerlukan penerapan aturan hukum. Penerapan pasal sebagai bagian dari tindakan penyidikan dalam proses pemberkasan yang mana dimaksudkan penyidikan adalah serangkaian Tindakan penyidik menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan menemukan bukti-bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan siapakah tersangkanya.⁶

Namun, dominasi penerapan pasal-pasal represif tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum narkoba di Polres OKU Timur masih cenderung berorientasi pada kepastian hukum dan pembalasan (*retributive justice*), sementara tujuan pemidanaan yang bersifat rehabilitatif dan korektif sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Narkoba belum sepenuhnya terimplementasi secara optimal.

⁶ M. Yahya Harahap (2007) Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika hlm. 101

b. Implementasi Pasal 114 dan Pasal 112 UU Narkotika: Antara Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif

Pasal 114 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur dua bentuk perbuatan yang berbeda namun sering kali saling berkaitan. Pasal 114 ditujukan kepada pelaku yang terlibat dalam mata rantai peredaran gelap narkotika, sedangkan Pasal 112 mengatur perbuatan kepemilikan atau penguasaan narkotika tanpa hak.

Berdasarkan hasil penelitian empiris di Polres OKU Timur, penerapan kedua pasal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan fakta perbuatan tersangka, jenis narkotika, serta jumlah barang bukti yang ditemukan. Penyidik tidak hanya berpedoman pada Undang-Undang Narkotika, tetapi juga menggunakan KUHAP sebagai hukum acara pidana umum serta peraturan internal Polri.

Secara normatif, praktik ini telah memenuhi aspek kepastian hukum, karena penyidik bekerja berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, jika ditinjau dari perspektif keadilan substantif, muncul pertanyaan mengenai proporsionalitas penerapan pasal, khususnya terhadap tersangka yang secara faktual juga merupakan penyalahguna atau pengguna narkotika.

c. Analisis Kasus: Pergeseran Orientasi dari Rehabilitatif ke Represif

1) Perkara Heru Saputra Bin Ali Pawiro

Dalam perkara Nomor BP/35/V/Res.4.2/2024, penyidik menerapkan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika terhadap tersangka Heru Saputra Bin Ali Pawiro. Secara yuridis, penerapan pasal tersebut dapat dibenarkan karena unsur-unsur tindak pidana, termasuk peran tersangka sebagai perantara dalam jual beli narkotika, telah terpenuhi.

Namun demikian, fakta bahwa tersangka tertangkap tangan sedang mengonsumsi narkotika dan hasil pemeriksaan urine menunjukkan hasil positif seharusnya membuka ruang penerapan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Ketidakhadiran pasal tersebut menunjukkan adanya kecenderungan penyidik untuk mengedepankan pendekatan represif dengan alasan kekhawatiran terhadap putusan hakim yang dianggap terlalu ringan.

Dari sudut pandang tujuan pemidanaan, praktik ini menunjukkan pergeseran dari pendekatan *rehabilitative justice* menuju *retributive justice*. Padahal, Undang-Undang Narkotika secara eksplisit mengamanatkan rehabilitasi bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Dengan demikian, tidak diterapkannya Pasal 127 berpotensi mengabaikan tujuan pemidanaan yang bersifat korektif dan pemulihan sosial.

Selain itu, praktik penyitaan barang bukti tanpa melibatkan saksi masyarakat⁷ bertentangan dengan ketentuan KUHAP dan berpotensi melemahkan legitimasi proses

⁷ Pasal 129 (1) Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi. (2) Penyidik membuat berita acara penyitaan yang

penyidikan, yang pada akhirnya dapat mereduksi kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

2) Perkara Saleh Bin Pahit dan Junaidi Bin Abdullah

Dalam perkara Nomor BP/69/IX/Res.4.2/2024, penerapan Pasal 114 ayat (2) atau Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika mencerminkan upaya penegakan hukum yang tegas terhadap peredaran narkotika dalam skala besar. Unsur permufakatan jahat memperkuat konstruksi hukum bahwa tindak pidana dilakukan secara terorganisir.

Dibandingkan dengan perkara pengguna, pendekatan represif dalam kasus ini relatif lebih dapat dibenarkan karena tujuan utamanya adalah perlindungan masyarakat dan pemberantasan jaringan narkotika. Namun demikian, pelanggaran hukum acara pidana terkait penyitaan barang bukti kembali menunjukkan lemahnya aspek prosedural dalam penegakan hukum, yang seharusnya menjadi bagian dari prinsip *due process of law*.

3) Perkara Budi Utomo Bin Sumardi

Dalam perkara Nomor BP/47/VII/Res.4.2/2024, penerapan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) dinilai tidak sepenuhnya konsisten dengan fakta hukum. Hasil pemeriksaan urine yang menunjukkan positif narkotika menandakan bahwa tersangka juga memenuhi unsur Pasal 127 sebagai pengguna.

Pengabaian Pasal 127 dalam perkara ini kembali menegaskan pola penegakan hukum yang lebih berorientasi pada ancaman pidana berat daripada pendekatan rehabilitatif. Padahal, tujuan pemidanaan modern tidak hanya menitikberatkan pada pembalasan, tetapi juga pada perbaikan pelaku dan pencegahan residivisme.

d. Evaluasi Kritis Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika di Polres OKU Timur

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum tindak pidana narkotika di Polres OKU Timur telah berjalan sesuai dengan kerangka normatif peraturan perundang-undangan. Namun, secara empiris masih ditemukan kecenderungan dominasi pendekatan represif yang berpotensi mengabaikan prinsip keadilan substantif dan kemanfaatan hukum⁸.

Sebagai penulis, peneliti berpandangan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya diukur dari beratnya ancaman pidana, tetapi juga dari sejauh mana hukum mampu memberikan solusi yang adil, proporsional, dan berorientasi pada pemulihan. Oleh karena itu, diperlukan penegasan batasan penerapan Pasal 114 dan Pasal 112, peningkatan pengawasan terhadap praktik penyidikan, serta penguatan kebijakan rehabilitasi bagi

dibacakan terlebih dahulu kepada orang darimana benda itu disita atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun orang atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi. (3) Dalam hal orang dari mana benda itu disita atau keluarganya tidak mau membubuhkan tandatangannya hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya. (4) Turunan dari berita acara itu disampaikan oleh penyidik kepada atasannya, orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dan kepala desa.

⁸ Wawancara dengan Bripda Aji, anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Oku Timur, pada tanggal 2 Juli 2025.

penyalahguna narkoba agar penegakan hukum berjalan secara profesional, proporsional, dan akuntabel.

4. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penegakan hukum tindak pidana narkoba di Polres OKU Timur, dapat disimpulkan bahwa proses penyidikan telah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan internal Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penerapan Pasal 114 dan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika secara konsisten menunjukkan adanya orientasi penegakan hukum yang tegas dan represif, khususnya terhadap pelaku yang berperan sebagai pengedar, perantara, maupun bagian dari jaringan peredaran gelap narkoba. Pendekatan tersebut mencerminkan upaya aparat penegak hukum untuk memberikan efek jera dan menjaga kepastian hukum dalam pemberantasan kejahatan narkoba.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa penegakan hukum tindak pidana narkoba di Polres OKU Timur masih cenderung menitikberatkan pada aspek kepastian hukum dan pembalasan (retributif), sementara aspek keadilan dan kemanfaatan hukum belum sepenuhnya terwujud secara seimbang. Hal ini terlihat dari kecenderungan tidak diterapkannya Pasal 127 Undang-Undang Narkotika terhadap pelaku yang secara faktual merupakan penyalahguna narkoba, meskipun hasil pemeriksaan menunjukkan adanya konsumsi narkoba. Praktik tersebut menunjukkan adanya pengabaian terhadap pendekatan rehabilitatif yang secara normatif telah diamanatkan dalam Undang-Undang Narkotika sebagai bagian dari tujuan pemidanaan yang bersifat korektif dan pemulihan sosial.

Selain itu, masih ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan hukum acara pidana, khususnya terkait kehadiran saksi masyarakat dalam tindakan penggeledahan dan penyitaan. Kondisi ini tidak hanya berpotensi melemahkan prinsip *due process of law*, tetapi juga dapat mengurangi perlindungan hak asasi manusia serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Dengan demikian, meskipun penegakan hukum narkoba di Polres OKU Timur secara normatif telah memenuhi kepastian hukum, secara substantif masih memerlukan pembenahan agar selaras dengan prinsip keadilan dan kemanfaatan hukum.

Berdasarkan temuan tersebut, penegakan hukum tindak pidana narkoba ke depan perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih proporsional dengan membedakan secara tegas antara pelaku peredaran gelap narkoba dan penyalahguna narkoba. Penerapan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika terhadap penyalahguna perlu dioptimalkan dengan didukung asesmen medis dan sosial sebagai dasar rekomendasi rehabilitasi, sehingga tujuan pemidanaan tidak semata-mata bersifat menghukum, tetapi juga memperbaiki dan mencegah pengulangan tindak pidana. Di sisi lain, diperlukan penguatan pengawasan internal dan eksternal terhadap kinerja penyidik, penegasan batasan penerapan Pasal 114 dan Pasal 112, serta peningkatan kepatuhan terhadap hukum acara pidana agar proses penyidikan berjalan secara profesional, proporsional, dan akuntabel. Dengan langkah-langkah tersebut, penegakan hukum tindak pidana narkoba

diharapkan tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan substantif dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

5. Daftar Pustaka

- Azisa, N., et al. (2024). Sistem pemidanaan tindak pidana narkoba dalam perspektif hukum pidana nasional. *UNES Law Review*, 6(3), 9018–9025.
- Anang Iskandar, 2019. *Penegakan Hukum Narkoba: Rehabilitatif terhadap Penyalah Guna dan Pecandu, Represif terhadap Pengedar*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- M. Yahya Harahap, 2007. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mulkan, Hasanah, dkk. 2022. *Hukum Tindak Pidana Khusus*. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang Press.
- Parasian Simanungkalit, 2011. *Globalisasi Peredaran Narkoba dan Penanggulangannya di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Wajar Hidup.
- Peraturan Kepala Kepolisian No 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata cara Kerja Kepolisian Resor dan Sektor.
- Soerjono Soekanto, 2002. *Faktort-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.